

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat¹. Hal ini menandakan secara kodrat bahwa manusia adalah makhluk social di mana selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya yang memiliki kecenderungan membentuk keluarga melalui perkawinan .

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri guna membina kehidupan bersama. perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan rumah tangga/keluarga tetapi perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum. Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan, keluarga kekal dan bahagia tetapi banyak factor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir.

Menurut Etty Rochaety harta bersama atau Harta Gono-gini:” dalam Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) Maupun Kompilasi Hukum islam istilah Hukum yang di gunakan secara resmi dan legal formal dalam aturan perundang-undangan ditanah air adalah harta bersama, hanya saja dalam masyarakat kita lebih mengenal istilah gono-gini di bandingkan Kata harta bersama. kata harta gono-gini

¹ Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm1

lebih populer tetapi mengandung pengertian yang sama dimana Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang di peroleh selama terjadinya perkawinan”.²

Masalah tentang Harta gono-gini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. mereka hanya berpikir bahwa menikah untuk selamanya. masalah harta gono gini ini akan terpikirkan jika, nanti setelah terjadi proses perceraian atau setelah adanya putusan dari pengadilan. pasangan yang telah bercerai akan semakin diributkan tentang masalah harta gono-gini ini yang semakin rumit.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 isi kandungan Pasal 28G Ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³

Landasan konstitusional ini memiliki makna yang cukup besar bagi seluruh komponen warga masyarakat, bahwa hak azasi merupakan hak dasar yang mendapatkan perlindungan oleh negara tanpa memandang suku, ras, bahasa, agama, budaya bahkan jenis kelamin sekalipun. Sementara landasan konstitusional lainnya yang mengatur tentang hak warga Negara juga telah diatur dalam rumusan Pasal 28 H Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan, bahwa :

² Etty Rochaeti „*Jurnal, Analisis Yuridis Tentang Harta bersama dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Bandung, 2013, hlm 651, di akses pada jumat, tgl 7 april 201

³ Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”⁴

Kedudukan wanita dalam masyarakat ditinjau dari segi hukum, wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan hukum positif (hukum yang berlaku) dewasa ini, termasuk dalam urusan perkawinan.

Terkait perkawinan ini, Salim HS, mengomentari bahwa : “Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)”⁵

Pandangan lainnya dikemukakan Munir Fuady, bahwa: “Perkawinan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekwensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail”.⁶ Agar perkawinan dapat berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka syarat sahnya suatu perkawinan meliputi 3 hal yaitu:

⁴ Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945.

⁵ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

⁶ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 10.

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya;
2. Dihadiri oleh 2 orang saksi;
3. Adanya wali perempuan yang melakukan akad.⁷

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan persetujuan kedua calon mempelai,
2. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus izin orang tua,
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanitanya 16 tahun.
4. Bila terdapat penyimpangan terhadap butir diatas maka meminta dispensasi kawin kepada pengadilan.

Perkawinan akan menimbulkan berbagai macam akibat dan menimbulkan berbagai macam masalah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan dapat berupa hak dan kewajiban meliputi suami dan istri, hak dan kewajiban orang tua dan anak, hak dan kewajiban terhadap harta bersama

Meskipun perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun dalam perkawinan terkadang terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan atau keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri, malah akan mengakibatkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 27

membuat mereka merasa hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban antara bekas suami atau bekas istri, orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban tentang harta benda bersama dalam perkawinan.

Menurut Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Mengenai akibat hukum yang menyangkut harta bersama ini undang-undang menyerahkan pada pihak yang bercerai tentang hukuman dan hukum apa yang berlaku, jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Bagi mereka yang beragama Islam, peraturan kedudukan janda atas harta bersama terdapat dalam Pasal 96 dan 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Pasal 96 menyatakan apabila terjadi cerai atau mati maka harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Dan Pasal 97 dikatakan bahwa janda atau duda yang cerai atau hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan hal yang lain dalam perjanjian perkawinan.

Berikut data perceraian Tentang Harta Bersama di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IB pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan tabel di bawah ini:⁸

Tabel I Tentang Harta Bersama

No	Tahun	Harta Bersama
1.	2013	6
2.	2014	5
3.	2015	5

Sumber Data Primer Pengadilan Agama Gorontalo yang di ambil pada tanggal 25 November 2016.

Data perceraian di Pengadilan Agama Kota gorontalo Kls 1B pada Tahun 2013 sampai tahun 2015 yang semakin meningkat setiap pertahunnya,pada tahun 2013 masuk kasus perceraian 642 perkara. dari 642 perkara tersebut hanya 6 perkara tentang harta bersama,seandainya tahun 2014 jumlah perkara perceraian semakin bertambah dengan jumlah kasus 699 perkara dan jumlah gugatan harta bersama menurun dengan angka 5 perkara yang di putus,ditahun 2015 sendiri jumlah yang masuk kasus perceraian menunjukan angka yang bukan sedikit dengan jumlah kasus mencapai 751 dan yang merupakan gugatan harta bersama hanya 5 kasus .

Berdasarkan latar belakang di atas, calon peneliti terdorong untuk mengkaji lebihjauh dengan formulasi judul yang diajukan adalah sebagai berikut: "ANALISIS

YURIDIS PENERAPAN PASAL 35 AYAT 1 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TENTANG HARTA GONO-GINI PADA PUTUSAN NOMOR 0234/Pdt.G/2015/PENGADILAN AGAMA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis penerapan pembagian harta gono-gini setelah perceraian pada Putusan Nomor :0234/Pdt.G/2015/PA.Gorontalo?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:0234/Pdt.G/2015/PA.Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana analisis yuridis penerapan pembagian harta gono-gini setelah perceraian pada Nomor :0234/Pdt.G/2015/PA.Gorontalo ?
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan No 0234/Pdt.G/2015/PA.Gorontalo ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat, khususnya terkait harta gono gini bagi mantan istri menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.